

Tinjauan Kesiapan Lembaga Peradilan Agama Dalam Menyambut Kewenangan Baru Tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah (Studi Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa)

Fauzy Akbar
Ambo Asse

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
Jalan HM Yasin Limpo No.36, Samata-Gowa.
Email: ambo.asse.febiuinam@gmail.com

Abstract *This study used qualitative methods to approach the organizational structure which used the method of approach to the parties that are considered relevant be used as a resource to provide information related to the research to be conducted. Data collection techniques used were observation, interviews and documents, with type of data used are primary and secondary. The results showed that the readiness of religious courts in handling cases of sharia economy include 1) Education and training, 2) socialization to those seeking justice about the new authority of religious courts in the field of Islamic economics, and 3) Codification of Islamic Economics procedural law.*

Abstrak, *Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan struktur organisasi yang dimana digunakan metode pendekatan kepada pihak-pihak yang dianggap relevan dijadikan narasumber untuk memberikan keterangan terkait penelitian yang akan dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumen. Adapun jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan peradilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah mencakup 1) Pendidikan dan pelatihan, 2) Sosialisasi kepada para pencari keadilan mengenai kewenangan baru peradilan agama di bidang ekonomi syariah, dan 3) Kodifikasi hukum acara Ekonomi Syariah.*

Kata Kunci: *Peradilan Agama, Kewenangan, Perkara Ekonomi Syariah*

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ekonomi syari'ah di Indonesia saat ini semakin pesat. Kondisi ini terjadi melalui pembangunan berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu dan bisa bersaing di dunia, baik dari sektor perdagangan maupun perindustrian. Bermodalkan pengalaman pahit Reformasi 1998 Indonesia diharapkan mampu menjadi Negara yang lebih kuat dan unggul dalam mengatasi gejala perekonomian yang muncul di Indonesia.

Sejalan dengan berkembangnya bidang perekonomian, di bidang perbankan juga diharapkan mampu mendongkrak pembangunan yang mulai dirintis oleh Pemerintah untuk memudahkan masyarakat bertransaksi. Berbagai banyak perbankan yang muncul di Indonesia menjadikan masalah yang muncul lebih

kompleks. Tidak hanya perbankan milik Negara yang muncul, tetapi juga milik swasta, dan perbankan berbasis Syari'ah.

Prinsip-prinsip syari'ah yang pada dasarnya dikenal dalam kegiatan ekonomi tradisonal, kini sudah mulai masuk dalam kegiatan ekonomi modern seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun dan sebagainya. Prinsip jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penitipan ternyata cocok untuk diaplikasikan kedalam kegiatan-kegiatan ekonomi modern tersebut. Adanya hal tersebut yang didukung oleh perkembangan di bidang hukum, yaitu pada tataran peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, UU No. 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syari'ah negara dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah semakin memperkokoh kegiatan ekonomi syari'ah modern dewasa ini.

Sisi lain ekonomi syari'ah dalam aplikasinya tidak selamanya berjalan dengan baik, melainkan di dalamnya terdapat potensi konflik antara pihak-pihak yang saling berhubungan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian (akad) maupun konflik dalam hal penafsiran isu suatu perjanjian (akad). Untuk itu diperlukan suatu lembaga penegak hukum yang mampu menjadi benteng terakhir (the last resort) bagi para pihak yang bermasalah terkait dengan ekonomi syari'ah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syari'ah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syari'ah ataupun muamalah syari'ah. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah didirikan sebagai langkah aktif dalam restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan Bank Konvensional dalam penetapan tingkat suku bunga (rate of interest). Selanjutnya Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan syari'ah, namun prinsip syariah tidak hanya terbatas pada konteks perbankan melainkan juga meliputi berbagai kegiatan ekonomi. Undang-Undang ini menegaskan kewenangan baru dalam pasal 49 yakni ekonomi syariah yang mana mencakup : Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah atau Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah.

Hukum Islam dalam merespon perkembangan zaman dituntut untuk memiliki fleksibilitas yang memadai agar tidak kehilangan daya jangkauannya, baik dalam fungsinya sebagai social control maupun dalam batas-batas tertentu sebagai social engineering. Pembaharuan hukum Islam ini saling berkaitan dengan tuntutan

historis sebuah komunitas Islam agar tidak kehilangan peran vitalnya dalam upaya memberi arah dan bimbingan bagi masyarakat Islam.¹

Seiring dengan perkembangan zaman yang ada, dan guna membawa kemaslahatan umat khususnya dalam bidang perekonomian yang semakin berkembang pesat, maka peraturan mengenai peradilan agama yang tidak lain adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dirasa kurang sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono telah mengesahkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sama halnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu materi penting dalam amandemen tersebut adalah mengenai perluasan dari Peradilan Agama tidak lain adalah kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang kemudian diperkuat dengan bunyi pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara tegas menyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara lingkup ekonomi syari'ah.

Untuk melaksanakan kesiapan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah sebagai konsekuensi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama sesuai Pasal 49 khususnya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah sangat diperlukan aspek hukum materiil sebagai acuan para hakim dalam menerima dan memeriksa perkara sengketa ekonomi syariah, hal ini sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, di samping itu juga walaupun sebagian hakim di pengadilan agama sudah memiliki sumber daya manusia yang memadai namun diperlukan pelatihan-pelatihan rutin dalam peningkatan pengetahuan para hakim tentang ekonomi syariah, juga diperlukan sarana prasana pendukung yang lain seperti gedung yang representatif.

TINJAUAN TEORITIK

TINJAUAN UMUM EKONOMI SYARIAH

Menurut bahasa, ekonomi syari'ah terdiri dari dua kata yaitu ekonomi dan Syari'ah. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Adapun menurut Abdul Manan, mengatakan Ilmu ekonomi islam

¹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Insani, 2001). h. 12.

adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.²

Beberapa sistem yang pernah dianut di berbagai negara, banyak memberikan luka bagi negara di seantero dunia khususnya Indonesia sendiri. Indonesia sedang dalam keadaan krisis yang parah dimana sebuah negara yang mencapai dekade-dekade pertumbuhan cepat, stabilitas dan pengurangan kemiskinan, namun fakta sekarang malah sebaliknya yaitu mendekati kehancuran ekonomi.

Pengalaman sistem yang dianut oleh negara Indonesia memiliki dua kebijakan ekonomi; pertama, masa orde lama (rezim Soekarno) dimana ekonomi tertutup yang berorientasi Sosialis, dan kedua, masa orde baru (rezim Soeharto) dengan pendekatan ekonomi terbuka yang berorientasi sama dengan kapitalis. Keduanya tidak bisa dijalankan secara baik sehingga tidak dapat memberikan solusi (solution) perbaikan sistem yang membawa kemaslahatan untuk umat.

Sayyid Quthb didalam kitabnya "*al-'adalah al-Ijtima'iyah fil-Islam*" (keadilan sosial dalam Islam) menyebutkan bahwa kita melihat kenyataan adanya persoalan kemasyarakatan yang tidak mudah dipecahkan, kita menatap dan tahu adanya aturan kemasyarakatan yang tidak mampu merealisasikan keadilan. Melihat adanya gejala sekulerisme yang mengucilkan agama dari kehidupan dunia, padahal yang maksudnya Islam adalah jalan atau petunjuk yang lengkap alam kehidupan, pedoman prinsip dasar guna melaksanakan segala aspek dalam kehidupan manusia di dunia. Maka pantas sebagai salah satu sistem ekonomi yang utuh muncul kepermukaan walaupun sistem ini telah dilupakan oleh banyak orang, sehingga pada saat permasalahan global menghantui kita, pemikir-pemikir kontemporer dalam bidang ekonomi mencari solusi guna kemaslahatan umat didunia. Salah satu sistem yang utuh tersebut yakni Ekonomi Islam.³

Berbicara tentang "Syari'ah" berarti hukum atau undang-undang yang ditentukan Allah SWT untuk hambanya sebagaimana terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an dan diterangkan oleh Rasullullah dalam bentuk sunnahnya. Berdasarkan kegiatannya, Syari'ah dibagi menjadi dua yaitu Muamalah dan Ibadah. Muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia didunia, Sedangkan ibadah adalah hubungan manusia dengan tuhan.⁴

Prinsip ekonomi perspektif syariah merupakan landasan pokok yang menjadikan kerangka pedoman dasar bagi setiap muslim yang menyakininya dalam berperilaku bermuamalah. Pedoman ini berlandaskan al-qur'an dan al-hadits sebagai kerangka bangun ekonomi Islam yang memiliki nilai etik (ethics value) dan nilai norma (normvalue). Prinsip ini diuraikan mewakili berbagai pendapat sehingga

² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Prenada Media, 2012). h. 18.

³ Syed Nawab, *Etika dan Sintesis Ekonomi Islam*, (Jakarta: Media Islam, 2011), h. 66.

⁴ Ikhsan Al Hakim, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga*, (Skripsi:2013). h. 20.

memudahkan dalam aspek positif dan normatif terhadap ekonomi Islam. Ketika insan ingin menuju fallah sehingga tujuan hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat seyogyanya mengandung nilai yang berbeda dengan konvensional. Hal inilah yang akan membawanya memiliki kaidah dasar fikih muamalah yang baik.⁵ Beberapa prinsip pokok tersebut antara lain (1)Prinsip tauhid dan persaudaraan, (2)Prinsip bekerja dan produktivitas, (3)Prinsip kepemilikan, dan (4)Prinsip distribusi pendapatan.

TINJAUAN UMUM PERADILAN AGAMA

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia secara yuridis formal lahir berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan UU No.: 50 Tahun 2009. Lembaga Peradilan Agama sesungguhnya telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan jauh sebelum itu mengiringi perjalanan dakwah Islam di Nusantara, eksistensi lembaga peradilan baik teori maupun praktek kehidupan umat Islam, merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan.⁶

Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 2 Ayat (1) UU. No. 14/1970 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 48/2009), termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair. Adapun tugas-tugas lain Pengadilan Agama di luar perkara adalah : (1)Menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam (Pasal 107 Ayat (2) UU No. 7/1989, sebagaimana telah diubah terakhir UU No. 50/2009), (2)Legalisasi Akta Keahliwarisan dibawah tangan, untuk pengambilian Deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya, (3)Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 Ayat (1) UU. No. 7/1989 sebagaimana telah diubah terakhir UU No. 50/2009), (4)Memberikan pelayanan kebutuhan rohaniawan Islam untuk pelaksanaan penyumpahan pegawai /pejabat yang beragama Islam. (Permenag. No.1/1989), (5)Melaksanakan hisab dan rukyat hilal, (6)Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya sepaerti penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum, dan sebagainya.⁷

Pada saat ini, wewenang peradilan agama makin meluas, termasuk berbagai transaksi bisnis dan lain-lain bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan menurut Syari'at Islam. Hal ini membawa konsekuensi tuntutan menghadirkan peradilan

⁵ Abul Hasan, *Pemikiran Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: SDN.BHD, 2003). h. 31.

⁶ Akhmad Nurozi, *Peradilan Agama dan Kewenangan Barunya*. (http://www.academia.edu/5053889/PENGADILAN_AGAMA_DAN_KEWENANGAN_BARUNYA_Oleh_Akhmad_Nurozi_html). h. 34.

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996). h. 11-12.

agama baik ditingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota makin menjadi sebuah kebutuhan. Selain sengketa-sengketa tradisional, hampir dapat dipastikan akan terjadi sengketa-sengketa lain seperti Ekonomi Syari'ah. Kenyataan menunjukkan, kegiatan-kegiatan ekonomi atas dasar Syari'at Islam seperti Bank Syari'ah makin meningkat dari waktu ke waktu. Walaupun kegiatan tersebut didasarkan pada Syari'at Islam yang semestinya jauh dari berbagai perselisihan, kemungkinan sengketa tidak mungkin dihindari. Pada saat dan keadaan tertentu dapat terjadi perbedaan kepentingan, ada pihak yang tidak dapat atau tidak mau menepati janji, atau sengaja atau tidak sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Semuanya dapat menjadi sengketa hukum yang dibawa ke pengadilan. Dengan demikian, pembentukan peradilan agama tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, tidaklah semata-mata untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang, tetapi didorong oleh kompetensi peradilan agama yang makin meluas. Selain itu, perluasan kompetensi membawa konsekuensi baik terhadap bentuk susunan organisasi maupun sumber daya manusia.

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM Perdamaian (*Ash-Shulh*)

Secara bahasa, '*Ash-Shulh*' berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana dalam Surah Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya :

*Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*⁸

Pelaksana perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Di luar sidang pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah, dan itulah yang disebut dengan arbitrase, atau dalam syariat Islam disebut dengan hakam. Sedangkan pelaksanaan perjanjian damai melalui sidang pengadilan dilangsungkan pada saat perkara sedang diproses dalam sidang pengadilan. Selama diproses bahkan sudah diputus oleh pengadilan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hakim harus menganjurkan agar para pihak yang bersengketa supaya berdamai.

⁸ Terjemahan Departemen Agama RI, (Jakarta: Mumtaaz Media Islam, 2007). h.1055.

Perjanjian perdamaian (*Ash-Shulh*) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam praktik di beberapa negara Islam, terutama dalam hal perbankan syariah disebut dengan "*tafawud*" dan "*taufiq*" (perundingan dan penyesuaian). Kedua hal terakhir ini biasanya dipakai dalam mengatasi persengketaan antara intern bank, khususnya bank dan lembaga-lembaga keuangan pemerintah.⁹

Tahkim (arbitrase)

Dalam perspektif Islam, "arbitrase" dapat dipadankan dengan istilah "*tahkim*". Tahkim sendiri berasal dari kata "*hakkama*". Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.¹⁰ Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan "*hakam*". sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur'an Surah An-Nisaa' Ayat 114 :

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ جُؤُنُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Terjemahnya :

*Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.*¹¹

Ruang lingkup arbitrase hanya terkait dengan persoalan yang menyangkut *huququl Ibad* (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan yang berkaitan dengan harta bendanya. Umpamanya kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta orang lain, hak seorang pemegang gadai dalam pemeliharaannya, hak-hak yang menyangkut jual beli, sewa menyewa dan hutang piutang.

Kekuasaan Kehakiman (*Wilayah Al-Qadhâ*)

Al-Hisbah. Al Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Lembaga

⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta : Prenada Media, 2012). h. 427-429.

¹⁰ Liwis Ma'luf, *Al Munjid al Lughoh wa al-A'lam, Daar al Masyriq* (Bairut:2010). h. 146.

¹¹ Terjemahan Departemen Agama RI, (Jakarta: Mumtaaz Media Islam, 2007) . h. 350.

Hisbah ini tertuju kepada tiga hal yakni pertama, dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan. kedua, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa dan ketiga, dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya.

Al-Mudzalim. Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh Pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok menyogok, tindakan korupsi dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama wali Al Mudzalim atau Al Nadlir.

Al Qadhâ. Menurut arti bahasa, *Al-Qadhâ* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga, dan masalah jinayat (hal-hal yang menyangkut pidana).

Melihat ketiga wilayah kekuasaan kehakiman sebagai mana tersebut, bila dipadankan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, tampaknya dua dari tiga kekuasaan kehakiman terdapat kesamaan dengan peradilan yang ada di Indonesia. Dari segi substansi dan kewenangannya, wilayah al-Mudzalim bisa dipadankan dengan peradilan Tata Usaha Negara, wilayah al-Qadha bisa dipadankan dengan lembaga peradilan umum dan peradilan agama. Adapun wilayah al-Hisbah secara substansi tugasnya mirip dengan polisi, Kamtibmas, atau Satpol PP.¹²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, manusia serta alat penelitian yang memanfaatkan metode kualitatif, dan mengandalkan analisis deduktif. Selain itu, penelitian jenis ini juga mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan dasar teori, bersifat deskriptif dengan mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data.

Metode pendekatan yang dianggap relevan dengan penelitian ini adalah pendekatan struktur organisasi. Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan kepada pihak-pihak yang dianggap relevan dijadikan narasumber untuk

¹² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta : Prenada Media Group, 2012). h. 425-426.

memberikan keterangan terkait penelitian yang akan dilakukan. Adapun pengumpulan data untuk digunakan dalam analisis dilakukan dengan *library research* dan *field research*.

Teknik analisis data yang dianggap relevan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Oleh karena itu, dalam pengelolaan data yang diperoleh tentunya harus menggunakan metode pengolahan data yang bersifat kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat ataupun narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara ataupun observasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

LANGKAH KESIAPAN LEMBAGA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA GOWA DALAM MENYAMBUT KEWENANGAN BARU TENTANG PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH

Untuk melaksanakan peran Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai konsekuensi kewenangan dan kekuasaan pengadilan agama sesuai Pasal 49 khususnya dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah diperlukan kesiapan dalam 3 (tiga) aspek. Ketiganya adalah aspek hukum materil, aspek sumber daya manusia, dan aspek sarana-prasarana.

Aspek Hukum Materil. Belum semua bidang kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 memiliki hukum materil yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Di bidang ekonomi syariah, khusus bank syariah, peraturan perundang-undangan yang mengatur bank syariah adalah yang berkenaan dengan keberadaan bank syariah. Secara yuridis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah telah memperkuat keberadaan bank syariah dan menjadi landasan hukum bagi perbankan nasional untuk menerapkan sistem perbankan ganda atau dual banking system yaitu penggunaan perbankan konvensional dan syariah yang berjalan secara paralel. Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan syariah adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah yang memuat hukum materil tengah dipersiapkan dan menjadi prioritas Program Legislasi Nasional 2006.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan lainnya sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 belum memiliki payung hukum

Peraturan Perundang-undangan tersendiri. Demikian pula keadaan hukum materilnya.

Eksistensi yuridis asuransi syariah akan diatur dalam perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Demikian pula masalah dana pensiun akan diatur dalam perubahan Undang-Undang tentang Dana Pensiun. Meskipun hukum materil dalam bentuk peraturan perundang-undangan belum ada, namun berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.¹³

Aspek sumberdaya manusia. Pengadilan agama yang merupakan salah satu wadah penyelesaian secara litigasi diakui eksistensinya berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004. Sebagai suatu badan pelaksana kekuasaan kehakiman, pengadilan agama memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu. Yang dimaksud dengan pencari keadilan disini termasuk orang tua atau badan hukum yang menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama.

Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 yang menegaskan kewenangan baru peradilan agama yakni bidang ekonomi syariah yang meliputi sebelas sektor ekonomi syariah, diharapkan optimalisasi peradilan agama dalam merancang kesiapannya. Adapun kesiapan-kesiapan yang dilakukan peradilan agama Sungguminasa dalam menangani perkara ekonomi syariah adalah sebagai berikut a)Pendidikan dan Pelatihan tiap tahun guna mendapatkan sertifikasi dalam rangka penunjukan majelis khusus bidang ekonomi syariah, b)Sosialisasi kepada para pencari keadilan mengenai kewenangan baru peradilan agama di bidang ekonomi syariah, c)Mempelajari peradilan agama di daerah Jawa yang mana telah banyak menerima perkara ekonomi syariah.

Kesiapan diatas merupakan bagian dari perjuangan peradilan agama yang berusaha mengoptimalkan kemampuannya dalam menangani perkara ekonomi syariah. Hal tersebut juga diperjuangkan oleh legislator yang berada di DPR, mereka menyadari bahwa perkara ini memang harus menjadi kewenangan peradilan agama yang mana menyelesaikan sengketa berdasarkan prinsip syariah. Jadi payung hukum ekonomi syariah yang telah dianggap memadai itu harus sebanding dengan perangkat hukumnya yang mana disini adalah aparat hukumnya. Hakim, panitera, dan semua yang berkecimpung dalam dunia peradilan diharapkan

¹³ Bagir Manan, *Kewenangan Baru Peradilan Agama, Mutu SDM, Etika Profesi Hakim Serta Penyakit Di Tubuh Peradilan*, dapat diakses melalui website (http://www.badilag.net/data/PIDATO/KEWENANGAN%20BARU%20PERADILAN%20AGAMA_11%20Apr%2006.pdf).

dapat membantu mewujudkan sebuah peradilan agama yang optimal dalam menyelesaikan sebuah perkara demi keadilan masyarakat.

Aspek sarana dan prasarana. Salah satu sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pengadilan Agama dalam menangani perkara/sengketa ekonomi syariah adalah tersedianya perpustakaan di lingkungan peradilan. Perpustakaan ini menyediakan informasi dan literatur hukum yang dapat digunakan para hakim dan staf pendukung lainnya. Perpustakaan sangat diperlukan mengingat perkembangan bidang hukum ekonomi syariah semakin meluas dan meningkat. Selain itu, perlunya peralatan untuk mengakses informasi secara cepat melalui internet di perpustakaan merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan pula.¹⁴

PROSEDUR FORMAL PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA GOWA

Seperti diketahui salah satu asas hukum acara perdata adalah hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa terhadap perkara-perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk dalam hal ini perkara ekonomi syariah yang diajukan ke pengadilan agama, pengadilan tersebut tidak punya pilihan selain harus menyelesaikannya. Ia tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas karena ia justru yang dianggap tahu hukum.

Perkara ekonomi syari'ah merupakan salah satu kewenangan pengadilan dalam lingkup peradilan agama. Ekonomi syari'ah berdasar pada pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 merupakan salah satu bagian dari perkara perdata Islam yang meliputi 11 bidang usaha. Adapun prosedur penyelesaian perkara sengketa ekonomi syari'ah yaitu penggugat melakukan pendaftaran gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama berdasarkan pasal 118 HIR, 142 R.Bg. Setelah gugatan didaftar penggugat di pengadilan agama, maka ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang menyidangkan gugatan tersebut. Setelah gugatan di daftar penggugat di pengadilan agama, maka tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan perkara dalam persidangan. Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim selalu dituntut mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya serta hal ikhwal yang senantiasa ada menyertai substansi perkara tersebut. Hal ini perlu dilakukan guna menentukan arah jalannya pemeriksaan perkara tersebut dalam proses persidangan nantinya. Untuk itu hakim harus sudah mempunyai resume tentang perkara yang ditanganinya sebelum dimulainya proses pemeriksaan di persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal memeriksa

¹⁴ Zulkarnain Harahap, *Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*, dapat diakses pada (http://lib.ugm.ac.id/digitasi/upload/1622_MU110110032.pdf).

perkara ekonomi syariah ada beberapa hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses di persidangan dimulai.

Pertama adalah memastikan bahwa perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Pentingnya memastikan terlebih dahulu apakah perkara tersebut termasuk sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase atau bukan, tidak lain dimaksudkan agar jangan sampai pengadilan agama memeriksa dan mengadili perkara yang ternyata diluar jangkauan kewenangan absolutnya. Sementara pemeriksaan terhadap perkara tersebut sudah berjalan sedemikian rupa, atau bahkan sudah diputus. Padahal seperti telah dibahas sebelumnya, kewenangan absolut lingkungan peradilan tidak menjangkau sengketa atau perkara perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase. Oleh karena itu, hal ini sangat penting untuk diperhatikan dan dipastikan terlebih dahulu sebelum proses pemeriksaan perkara tersebut berjalan lebih jauh.

Kedua adalah mempelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerja sama antar para pihak. Seperti diketahui setiap perkara di bidang ekonomi syariah khususnya bidang perbankan syariah tidak akan terlepas dari sengketa yang terjadi antara pihak bank syariah dengan nasabahnya mengenai suatu kerja sama atau kegiatan usaha yang dilakukan para pihak itu sendiri. Sedangkan setiap kerja sama atau kegiatan usaha apa saja yang dilakukan tersebut, senantiasa mempunyai atau didasari dengan suatu perjanjian atau akad (agreement) yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya oleh para pihak itu sendiri. Oleh karena itu, fokus pemeriksaan dalam hal ini tidak lain harus berangkat dari perjanjian atau akad yang mendasari kerja sama yang menjadi sengketa antar para pihak tersebut. Oleh karena fokus pemeriksaan dalam hal ini adalah perjanjian atau akad para pihak, maka yang harus dijadikan acuan dalam memeriksa perjanjian atau akad para pihak tersebut tidak lain adalah hukum perjanjian. Adapun hukum perjanjian yang dapat dijadikan acuan dalam hal ini, baik yang diatur dalam KUH Perdata dari pasal 1233 sampai dengan pasal 1864 yang disebut dengan perjanjian nominaat maupun hukum perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, seperti kontrak production sharing, kontrak joint venture, kontrak karya, leasing, beli sewa, dan lain-lain yang disebut dengan perjanjian innominaat, yakni perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa hal. *Pertama*, langkah kesiapan Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dalam menyambut kewenangan baru tentang penyelesaian perkara ekonomi syariah yaitu Peradilan Agama Sungguminasa telah dianggap siap menangani perkara ekonomi syariah mengingat payung hukum yang telah memadai dan pendidikan pelatihan ekonomi syariah telah menambah percaya diri para hakim dalam menyambut perkara ekonomi syariah.

Kedua, prosedur formal penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa yaitu Prosedur penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dilakukan berdasarkan hukum positif Indonesia atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum dan aparat Peradilan Agama harus membenahi dan bersiap diri dalam mengimplementasikan amanah undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan dengan ekonomi syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Abu. 2007. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Al Hakim, Ikhsan. 2013. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga*, Skripsi.
- Ali, Muhammad. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2008. *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arto, Mukti. 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Damang, *Hukum Tata Negara*, Dapat di akses pada website (<http://www.negarahukum.com/hukum/wewenang.html>).
- Harahap, Zulkarnain. *Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*, dapat diakses pada (http://lib.ugm.ac.id/digitasi/upload/1622_MU110110032.pdf).
- Hasan, Abul. 2003. *Pemikiran Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta: SDN.BHD
- Hasan Basri, Cik. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Hasbi. 2011. *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Hulwati. 2009. *Ekonomi Islam (Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia)*, Jakarta: Ciputat Press.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Perbankan Syariah Berkembang Pesat*, dapat diakses di website (<http://www.kemenkeu.go.id/Berita/bi-perbankan-syariah-berkembang-pesat>).
- Kementerian RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Latif, Arasy. 2013. *Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Pada Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIX No. 337 Desember).
- Manan, Bagir. *Kewenangan Baru Peradilan Agama, Mutu SDM, Etika Profesi Hakim Serta Penyakit Di Tubuh Peradilan*, dapat diakses melalui website

(http://www.badilag.net/data/PIDATO/KEWENANGAN%20BARU%20PERADILAN%20AGAMA_11%20Apr%2006.pdf).

Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta : Prenada Media.

Manan, Abdul. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah; Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, dapat diakses diwebsite (<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/makalah%20pak%20manan.pdf>).

Ma'luf, Liwis. 2010. *Al Munjid al Lughoh wa al-A'lam, Daar al Masyriq*, Bairut.

Nurozi, Akhmad. *Peradilan Agama dan Kewenangan Barunya*. (http://www.academia.edu/5053889/PENGADILAN_AGAMA_DAN_KEWENANGAN_BARUNYA_Oleh_Akhmad_Nurozi_html).

Nawab, Syed. 2011 *Etika dan Sintesis Ekonomi Islam*, Jakarta: Media Islam.

Qardhawi, Yusuf. 2004. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press.

Rofiq, Ahmad. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Insani.

Saladin, Djaslim. 2001. *Konsep Dasar Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam*, Bandung: Penerbit Linda Karya

Salim, 2006. *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sidiq, Fitriawan. 2013. *Analisis terhadap putusan hakim dalam kasus sengketa ekonomi syari'ah di PA Bantul*, Skripsi.

Terjemahan Departemen Agama RI, 2007. Jakarta: Mumtaaz Media Islam.

Timorita Yulianti, Rahmani. *Sengketa Ekonomi Syari'ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari'ah)*. (<http://fis.uui.ac.id/images/al-mawarid-edisi-xvii-2007-05-yulianti.pdf>).

Yafie, Ali. 2003. *Fiqih Perdagangan Bebas*, Bandung: Mizan Media.

Yahya Harahap, 2005. *Hukum Acara Perdata*, Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika.

Zaenal Fanani, Ahmad. *Ontologi Hukum Ekonomi Syari'ah*. http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2730&Itemid=54.html.

Zarkasyi, Muchtar. 2009. *Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Group

